



PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi
pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AKHMAD KUSAIRI BIN ASLIANSYAH;**
Tempat Lahir : Sungai Sahurai;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Sahurai, Rt. 007, Kecamatan
Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Unit Pengelola Kegiatan
Kecamatan Rantau Badauh Periode 2014 s/d
2021);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 1 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atasnama: M. AKBAR, S.H., M.Kn., dkk ADVOKAT dari "PUSAT BANTUAN HUKUM" yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.37 Gedung Kadin Lt-2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Juni 2023 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Juni 2023, Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, tanggal 30 Mei 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 2 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: No. Reg. Perkara : PDS-06/03.19/Ft.1/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian berdasarkan Surat Keputusan dari Hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UURI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH atau orang lain yakni Saksi FATHUL JANAHAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN (berkas perkara terpisah) atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.119.163.260,00,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp129.996.896,00,- (seratus dua puluh Sembilan juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor: 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH menjabat selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan atau pun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan

Halaman 4 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
 11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
 12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
 13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
 14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok kataupemanfaat.
 15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
 17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku

Halaman 5 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :

1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
 3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
 4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
 5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
 6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
 7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
 8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
 9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
 10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 6 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini, sehingga secara mutatis mutandis, aturan yang berlaku sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/II/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) disebutkan jika pengelolaan

Halaman 7 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi :

- a. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
- b. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana social dasar, asset produktif, dan kelembagaan.

Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya:

1. Simpan Pinjam Perempuan;
2. Usaha Ekonomi Produktif:
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Perikanan;
 - c. Bidang Pertenakan;
 - d. Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

Kemudian, badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, SimpanPinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan social dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun social dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan.
- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk

Halaman 9 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) % per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, system perhitungan jasa pinjaman menurun (sliding rate) atau tetap (flat rate). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.

- Bahwa semenjak Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH secara de facto diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH telah menerima uang angsuran/cicilan dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh. Lalu, pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.

Halaman 10 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tersebut selanjutnya Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam tanpa melalui prosedur sesuai dengan PTO PNPM-MP, kemudian Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib disetorkan ke rekening kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa jumlah uang dari kelompok peminjam SPP dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sampai dengan sejumlah Rp129.996.896,00.- (seratus dua puluh Sembilan jutasembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk keperluan pribadi Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh menandatangani laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yang data perguliran dana SPP pada laporan bulan Januari 2019 tersebut sudah diketahui adalah fiktif (tidak ada perguliran dana SPP tahun 2019) dan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa data tunggakan yang ada di dalam laporan bulanan tersebut adalah fiktif dibuktikan dengan data/catatan tunggakan ril berupa bukti kuitansi pembayaran angsuran yang ada pada kelompok peminjam sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Halaman 11 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh sehingga membiarkan dan mengetahui jika Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menjalankan tindakannya dengan cara mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Bendahara dan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh serta membuat sendiri laporan bulanan SimpanPinjam Perempuan (SPP) serta Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melakukan tindakan apapun untuk menegur atau mencegah Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala telah mengetahui pada tahun 2019 tidak ada dilaksanakan perguliran dana SPP secara resmi sesuai prosedur, namun Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tetap menandatangani laporan perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif pada laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode bulan Januari 2019 total sebesar Rp 325.000.000,00.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada 6 (enam) kelompok masyarakat dan tidak melaporkannya ke Dinas PMD Kab. Barito Kuala dengan rincian nama kelompok dan nama ketua kelompok sebagai berikut :
 - a. Melati I Ds. Sinar Baru sebesar Rp60.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - b. Melati II Ds. Sinar Baru sebesar Rp40.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - c. Pepadaan I Ds. Sungai Pantai sebesar Rp50.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - d. Pepadaan II Ds. Sungai Pantai sebesar Rp65.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.

Halaman 12 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Al Amin Ds. Sungai Gampa sebesar Rp50.000.000,00.-seolah-olah diterima Sdri. NURSIAT.
- f. Anggrek Ds. Sungai Gampa sebesar Rp60.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. HAMDAN.

Bahwa perbuatan dari Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh mengakibatkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dan memperkaya orang lain yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN untuk menikmati Laporan Dana Fiktif sebesar Rp325.000.000,00.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah):

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak melaksanakan tupoksinya serta telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan membiarkan pengelolaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak teratur dan membiarkan terjadinya pinjaman uang yang berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) dan Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah) dalam kurun waktu tersebut diatas yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku lalu diserahkan melalui Bendahara Kecamatan yakni Saksi Hj. SALMIAH yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk keperluan kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan kegiatan MTQ, yang sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP bahwa Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan Saksi

Halaman 13 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memiliki kewenangan serta perintah dari pimpinan untuk melakukan peminjaman dana bergulir SPP sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakan dana bergulir SPP tersebut.

- Bahwa tindakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tersebut bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang menggunakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain (Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks Program PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Kurun Waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 Nomor: 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp 1.119.163.260,00.- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp129.996.896,00.-
2.	Jumlah uang yang menjadi	Rp989.166.364,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Sdr. FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	
Total	Rp1.119.163.260,00.-

Atau setidaknya-tidaknya memperkaya orang lain (Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) sebesar Rp 989.166.364,00.- (sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp129.996.896,00.- (seratus dua puluh Sembilan juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor:188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian berdasarkan Surat Keputusan dari Hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 15 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UURI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH atau orang lain yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yakni Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021, sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.119.163.260,00.- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp129.996.896,00.- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor: 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH menjabat selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan :
 - a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.

Halaman 16 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan atau pun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh

Halaman 17 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.

13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
 14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
 15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsungkepadapihak yang membutuhkan.
 17. Melakukanfasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :
1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 2. Menyiapkankuitansi-kuitansisetiappembayarandalamkegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
 3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.



4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
 5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
 6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
 7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
 8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
 9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
 10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.



- b. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaandi Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini, sehingga secara mutatis mutandis, aturan yang berlaku sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/II/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan

Halaman 20 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat MandiriPerdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi :

- a. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
- b. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.

Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya :

- 1) Simpan Pinjam Perempuan;
- 2) Usaha Ekonomi Produktif :
 - a) Bidang Pertanian;
 - b) Bidang Perikanan;
 - c) Bidang Pertenakan;
 - d) Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - e) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

Kemudian, badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah

Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang

Halaman 21 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha atau pun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan.

- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) % per tahun karena

Halaman 22 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, system perhitungan jasa pinjaman menurun (sliding rate) atau tetap (flat rate). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/ menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.

- Bahwa semenjak Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH secara de facto diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH telah menerima uang angsuran/cicilan dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh. Lalu, pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam, kemudian Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam

Halaman 23 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib disetorkan kerekening kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.

- Bahwa jumlah uang dari kelompok peminjam SPP dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sampai dengan sejumlah Rp129.996.896,00.- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk keperluan pribadi Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh menandatangani laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yang data perguliran dana SPP pada laporan bulan Januari 2019 tersebut sudah diketahui adalah fiktif (tidak ada perguliran dana SPP tahun 2019) dan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa data tunggakan yang ada di dalam laporan bulanan tersebut adalah fiktif dibuktikan dengan data/catatan tunggakan ril berupa bukti kuitansi pembayaran angsuran yang ada pada kelompok peminjam sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh sehingga membiarkan dan mengetahui jika Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menjalankan tindakannya dengan cara mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Bendahara dan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh serta membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melakukan tindakan apapun untuk menegur

Halaman 24 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencegah Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN membuat sendiri laporan bulanan SimpanPinjam Perempuan (SPP).

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala telah mengetahui pada tahun 2019 tidak ada dilaksanakan perguliran dana SPP secara resmi sesuai prosedur, namun Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tetap menandatangani laporan perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif pada laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode bulan Januari 2019 total sebesar Rp325.000.000,00.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada 6 (enam) kelompok masyarakat dan tidak melaporkannya ke Dinas PMD Kab. Barito Kuala dengan rincian nama kelompok dan nama ketua kelompok sebagai berikut:
 - a. Melati I Ds. Sinar Baru sebesar Rp60.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - b. Melati II Ds. Sinar Baru sebesar Rp40.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - c. Pepadaan I Ds. Sungai Pantai sebesar Rp50.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - d. Pepadaan II Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 65.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - e. Al Amin Ds. Sungai Gampa sebesar Rp50.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. NURSIAT.
 - f. Anggrek Ds. Sungai Gampa sebesar Rp60.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. HAMDAN.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh mengakibatkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN

Halaman 25 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dan memperkaya orang lain yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN untuk menikmati Laporan Dana Fiktif sebesar Rp325.000.000,00- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak melaksanakan tupoksinya serta telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan membiarkan pengelolaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak teratur dan membiarkan terjadinya pinjaman uang yang berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) dan Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah) dalam kurun waktu tersebut diatas yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku lalu diserahkan melalui Bendahara Kecamatan yakni Saksi Hj. SALMIAH yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk keperluan kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan kegiatan MTQ, yang sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP bahwa Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memiliki kewenangan serta perintah dari pimpinan untuk melakukan peminjaman dana bergulir SPP sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakan dana bergulir SPP tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang menggunakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) menguntungkan diri terdakwa atau orang lain (Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) dan telah

Halaman 26 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks Program PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Kurun Waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 Nomor: 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp1.119.163.260,00,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp129.996.896,00.-
2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	Rp 989.166.364,00.-
	Total	Rp1.119.163.260,00.-

Atas etididak-tidaknyamemperkaya orang lain (Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) sebesar Rp 989.166.364,00.- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp129.996.896,00.- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 27 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor:188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian berdasarkan Surat Keputusan dari Hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UURI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu yakni diri Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH, dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp1.119.163.260,00.- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp129.996.896,00.- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yakni Sdri. FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Sdr. RUSMADI, atau membantu dalam melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks Program PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Kurun Waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 Nomor: 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH menjabat selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.

Halaman 29 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait angung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihakluar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Halaman 30 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :

1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.

Halaman 31 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.

- Bahwa pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
- b. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini. Sehingga secara mutatis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis, aturan yang berlaku sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/II/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi :

- a. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
- b. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, asset produktif, dan kelembagaan.

Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya :

- 1) Simpan Pinjam Perempuan;
- 2) Usaha Ekonomi Produktif:
 - a) Bidang Pertanian;
 - b) Bidang Perikanan;
 - c) Bidang Pertenakan;

Halaman 33 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



- d) Usaha Perdagangan dan Jasa;
- e) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

Kemudian, badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkendengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, SimpanPinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumahtangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpanpinjam oleh perempuan.
- Bahwasumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit PengelolaKegiatan(UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017

Halaman 34 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar tiga belas koma lima persen per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, system perhitungan jasa pinjaman menurun (sliding rate) atau tetap (flat rate). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa semenjak Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH secara de facto diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH telah menerima

Halaman 35 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



uang angsuran/cicilan dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh. Lalu, pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN mengatakan kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP dengan cara agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam, kemudian Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh telah menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib disetorkan ke rekening kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh dengan cara menggelapkan uang setoran dari kelompok peminjam SPP dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2018 tersebut yang sebelumnya disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sampai dengan sejumlah Rp129.996.896,00.- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk keperluan pribadi Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.

Halaman 36 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh juga membantu atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yakni Sdri.FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menandatangani laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yang data perguliran dana SPP pada laporan bulan Januari 2019 tersebut sudah diketahui adalah fiktif (tidak ada perguliran dana SPP tahun 2019) dan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa data tunggakan yang ada di dalam laporan bulanan tersebut adalah fiktif dibuktikan dengan data/catatan tunggakan ril berupa bukti kuitansi pembayaran angsuran yang ada pada kelompok peminjam sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh sehingga membiarkan dan mengetahui jika Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menjalankan tindakannya dengan cara mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Bendahara dan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh serta membuat sendiri laporan bulanan SimpanPinjam Perempuan (SPP) serta Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melakukan tindakan apapun untuk menegur atau mencegah Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN membuat sendiri laporan bulanan SimpanPinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala telah mengetahui pada tahun 2019 tidak ada dilaksanakan perguliran dana SPP secara resmi sesuai prosedur, namun Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tetap menandatangani laporan perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif pada

Halaman 37 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode bulan Januari 2019 total sebesar Rp.325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada 6 (enam) kelompok masyarakat dan tidak melaporkannya ke Dinas PMD Kab. Barito Kuala dengan rincian nama kelompok dan nama ketua kelompok sebagai berikut :

- a. Melati I Ds. Sinar Baru sebesar Rp60.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - b. Melati II Ds. Sinar Baru sebesar Rp40.000.000,00.-seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - c. Pepadaan I Ds. Sungai Pantai sebesar Rp50.000.000,00.-seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - d. Pepadaan II Ds. Sungai Pantai sebesar Rp65.000.000,00.-seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - e. Al Amin Ds. Sungai Gampa sebesar Rp50.000.000,00.-seolah-olah diterima Sdri. NURSIAT.
 - f. Anggrek Ds. Sungai Gampa sebesar Rp60.000.000,00.- seolah-olah diterima Sdri. HAMDAN.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh mengakibatkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dan memperkaya orang lain yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN untuk menikmati Laporan Dana Fiktif sebesar Rp325.000.000,00.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak melaksanakan tupoksinya serta telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan membiarkan pengelolaan keuangan



Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak teratur dan membiarkan terjadinya pinjaman uang yang berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) dan Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) dalam kurun waktu tersebut diatas yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku lalu diserahkan melalui Bendahara Kecamatan yakni Saksi Hj. SALMIAH yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk keperluan kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan kegiatan MTQ, yang sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP bahwa Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memiliki kewenangan serta perintah dari pimpinan untuk melakukan peminjaman dana bergulir SPP sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakandana bergulir SPP tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tersebut bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh telah menggunakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk diri sendiri maupun membiarkan orang lain (Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan RUSMADI, S.Pd.) tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks

Halaman 39 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Program PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Kurun Waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 Nomor: 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp1.119.163.260,00.- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp129.996.896,00.-
2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	Rp 989.166.364,00.-
	Total	Rp1.119.163.260,00.-

atau setidaknya tidaknya memperkaya orang lain (Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) sebesar Rp 989.166.364,00.- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp129.996.896,00.- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa Akhmad Kusairi bin Aliansyah tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023?PN.Bjm atas nama Terdakwa Akhmad Kusairi bin Aliansyah tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 41 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk membayar sisa Uang Pengganti sebesar Rp129.996.896,00- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.
 2. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 April 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.
 3. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.
 4. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.
 5. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.
 6. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.
 7. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 September 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.
 8. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.
 9. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-.

Halaman 42 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp5.675.000,00.-.
11. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-.
12. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 September 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-.
13. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-.
14. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-.
15. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-.
16. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Januari 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-.
17. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-.
18. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-.
19. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-.
20. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Mei 2016sebesar Rp2.080.833,00.-.
21. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-.
22. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Juli 2016sebesar Rp2.080.833,00.-.
23. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Oktober 2016 sebesar Rp2.790.208,00.-.
24. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Nopember 2016 sebesar Rp2.790.208,00.-.
25. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp2.790.208,00.-.

Halaman 43 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
27. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
28. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
29. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
30. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
31. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
32. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
33. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
34. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 September 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-.
35. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp5.296.666,00.-.
36. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.
37. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.
38. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 April 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.
39. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.
40. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.
41. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.

Halaman 44 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.
43. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.
44. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-.
45. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
46. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
47. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, dengan Pokok Rp2.250.000, Jasa Rp 303.750 Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 21 Juni 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
48. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 2 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 9 Juli 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
49. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 3 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 2 Agustus 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
50. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 4 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Halaman 45 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



51. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 5 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 8 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stempel dari UPK Kec. Rantau Badauh).
52. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran ke - 6 dengan Pokok Rp 2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 8 November 2018, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stempel dari UPK Kec. Rantau Badauh).
53. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke - 7 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 10 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stempel dari UPK Kec. Rantau Badauh).
54. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 8 dengan Pokok Rp2.500.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 8 Januari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stempel dari UPK Kec. Rantau Badauh).
55. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 9 dengan Pokok Rp2.500.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 11 Februari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stempel dari UPK Kec. Rantau Badauh).
56. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke - 10 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada



tanggal 13 Maret 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

57. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 11 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 8 April 2019, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

58. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 12 dengan Pokok Rp 2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 9 April 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

59. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampake 12 pada tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp7.983.900,00.-

60. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp5.202.083,00.-

61. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp4.540.000,00.-

62. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp9.250.000,00.-

63. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 8 pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp 9.250.000,00.-

64. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampake 9 pada tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp. 8.250.000,-.

65. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 sisa pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp 1.000.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp8.000.000,00.-
67. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 1 pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
68. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 2 pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
69. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 3 pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
70. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke4 pada tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
71. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 5 pada tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
72. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 6 pada tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
73. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 7 pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp 3.688.750,00.-
74. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa Angsuran ke-8 (delapan) sebesar Rp3.688.750,00.-
75. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 3.688.750,00.-
76. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 3.688.750,00.-
77. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke11 pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp 3.688.750,00.-
78. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 12 / Lunas pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp 3.688.750,00.-
79. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
80. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 24 Juni 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-

Halaman 48 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
82. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
83. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
84. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
85. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
86. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
87. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp2.364.583,00.-
88. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp2.364.583,00.-
89. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke12/Lunas pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp2.364.583,00.-
90. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal Mei 2016 sebesar Rp10.404.167,00.-
91. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal Juni 2016 sebesar Rp5.202.083,00.-
92. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal Juli 2016 sebesar Rp4.000.000,00.-
93. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp6.404.167,00.-
94. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal 28 September 2016 sebesar Rp5.202.083,00.-
95. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal Oktober 2016 sebesar Rp5.202.083,00.-
96. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp5.202.083,00.-

Halaman 49 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp5.202.083,00.-
98. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp4.202.000,00.-
99. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp5.202.083,00.-
100. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK DesaGampa Asahi tanggal Januari 2019 sebesar Rp5.202.083,00.-
101. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp5.116.750,00.- Jasa Rp596.250,00.- Total Rp 5.713.000,00.- => Rp. 501.583,00.- di Sungai Gampa tidak ada tanggalnya, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
102. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai II Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp4.916.167,00.- Jasa Rp596.250,00.- Total Rp5.512.417,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2016, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
103. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp5.416.666,00.- Jasa Rp731.250,00.- Total Rp6.147.916,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 28 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
104. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp5.416.666,00.- Jasa Rp731.250,00.- Total Rp6.147.916,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Halaman 50 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp7.148.000,00.- Jasa Rp. 0 Total Rp 7.148.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 2 Juli 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
106. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Setoran bulan September 2018 Rp6.148.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 1 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
107. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Rp6.148.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 29 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
108. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok Al - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran Ke – 1 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa Rp675.000,00.- Total Rp5.675.000,00.- dan pembayaran Tunggal pinjaman tahun lalu sebesar Rp2.837.500,00.-pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 15 Nopember 2018 yang menerima Sekretaris UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
109. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Al - Huda Ds. Sungai Sahurai, Setoran Ke – 2 dengan Pokok : Rp5.000.000,00.- Jasa : Rp 675.000,00.- Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 27 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
110. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok Al - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp5.675.000,00.- pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 24 Januari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).



111. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp5.675.000,00.-pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 25 Februari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
112. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.675.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 26 Maret 2019 yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
113. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.675.000,00.- Jasa : Rp. 0, UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap Total Rp 5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 25 April 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
114. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.675.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 27 Mei 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
115. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp 5.675.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 25 Juni 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
116. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp 5.475.000, 00.- Jasa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 0, Total Rp. 5.475.000 dan sisa Rp. 200.000, di Sungai Gampa pada tanggal 24 Juli 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

117. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok Al - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran ke – 9 sebesar Rp3.500.000,00.-sisa Rp. 2.175.000, di Sungai Gampa pada tanggal 22 Agustus 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
118. 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BRI dariBRILink AKHMAD KHAIRI Simpang Arja Rt.04 pada tanggal 29 Agustus 2019 untuk Setoran Simpanan dengan nomor rekening tujuan 452701002151578 an. FATHUL JANAHA sebesar Rp2.175.000,00.-
119. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Al - Huda Ds. Sungai Sahurai SetorandenganPokok : Rp 5.175.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.175.000,00.- dan masih ada sisa sebesar Rp 300.000,00.- pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (tanpaada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
120. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok Al - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp5.175.000,00.-pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Oktober 2019 yang menerimaKetua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
121. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok Al - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp2.837.500,00.-bertuliskan LUNAS, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Nopember 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
122. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahuraieke 2 tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp3.236.041,00.-

Halaman 53 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp3.450.000,00.-
124. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 19 April 2017 sebesar Rp3.650.000,00.-
125. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp3.215.833,00.-
126. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAH tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp3.972.500,00.-
127. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 12 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp2.000.000,00.-
128. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 02 November 2017 sebesar Rp1.700.000,00.-
129. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp3.000.000,00.-
130. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 5.000.000,00.-
131. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp8.200.000,00.-
132. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp2.000.000,00.-
133. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 April 2019 sebesar Rp5.000.000,00.-
134. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 1 tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp4.256.250,00.-
135. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 2 tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp4.256.250,00.-
136. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAH tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp. 3.757.000,- tunggakan Rp400.000,00.-
137. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Juli 2018 sebesar Rp 4.256.250,00.-

Halaman 54 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp3.756.000,00.-
139. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp4.256.250,00.-
140. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 11 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-
141. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp5.675.000,00.-
142. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Agustus 2016 sebesar Rp5.675.000,00.-
143. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 22 September 2016 sebesar Rp5.675.000,00.-
144. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Oktober 2016 sebesar Rp5.675.000,00.-
145. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 April 2017 sebesar Rp 6.620.000,00.-
146. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp2.121.000,00.-
147. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp3.950.000,00.-
148. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp4.000.000,00.-
149. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp2.500.000,00.-
150. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 13 September 2017 sebesar Rp1.000.000,00.-
151. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 September 2017 sebesar Rp3.200.000,00.-
152. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp2.200.000,00.-

Halaman 55 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp2.300.000,00.-
154. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp2.250.000,00.-
155. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp 2.450.000,00.-
156. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp1.000.000,00.-
157. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp1.200.000,00.-
158. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp2.600.000,00.-
159. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp400.000,00.-
160. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp750.000,-
161. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp250.000,00.-
162. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 5 dengan Pokok : Rp3.226.666,00.- Jasa : Rp393.750,00.- Total Rp3.620.416,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 08 Januari 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
163. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Hidup Bersama Rp 2.500.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 08 Maret 2018, yang menerima AKH. KUSAIRI dan yang menyerahkan RAUDATI (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
164. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 7 dengan Pokok : Rp. 2.300.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp2.300.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 11 April 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan

Halaman 56 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

165. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok : Rp3.000.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp 3.000.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 08 Mei 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
166. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok: Rp. 0, Jasa : Rp. 0, Total Rp2.800.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 08 Juni 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
167. Kertas bergaris bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp2.800.000,00.- di Sungai Sahurai pada tanggal 04 Juli 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
168. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp1.500.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 29 Agustus 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
169. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran SPP terakhir bulan September 2018 dengan Pokok : Rp2.600.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp2.600.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 27 Setember 2018 yang menandatangani Ketua UPK Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
170. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp8.333.333,00.- Jasa : Rp1.125.000,00.- Total Rp9.458.333,00.- di Sungai Gampa pada tanggal Februari 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).

Halaman 57 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



171. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Total Rp12.000.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 06 Juni 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
172. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Sungai Habaya (ISNAWATI), dengan Total Rp12.000.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 17 Juli 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
173. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp13.000.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp 13.000.000,00,- di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
174. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (ISNAWATI) S. Habaya, dengan Total Rp41.500.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 20 Nopember 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
175. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (S.Habaya) ISNAWATI, dengan Total Rp4.000.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 6 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan PengurusKelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
176. 1 (satu) berkassurat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp24.693.150.000,00.-



177. 1 (satu) berkassurat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp24.382.235.000,00.-
178. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 20 Desember 2010 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uang Rp22.231.465.000,00.-
179. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Lanjutan tahun anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 31 Januari 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uang Rp9.428.585.000,00.-
180. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 9 Desember 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp17.926.651.000,00.-
181. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 27 Januari 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp1.430.000,00.-
182. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-010-05.5.159231/2013, tanggal 05 Desember 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp13.019.239.000,00.-
183. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-010-

Halaman 59 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.5.159231/2014, tanggal 05 Desember 2013 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp11.712.152.000,00.-

184. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2018,-.
185. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2018,-.
186. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2018,-.
187. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan April tahun 2018,-.
188. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Mei tahun 2018,-.
189. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Juni tahun 2018,-.
190. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Agustus tahun 2018,-.
191. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan September tahun 2018,-.
192. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Oktober tahun 2018,-.
193. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Nopember tahun 2018,-.
194. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Desember tahun 2018,-.
195. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2019,-.
196. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2019,-.
197. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2019,-.

Halaman 60 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3.
199. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3 tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
200. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama SPP KEC. RANTAU dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4.
201. 1 (satu) bundel rekening koran rekening Bank BRI atas nama SPP KEC RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4 tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (bulan Januari s/d bulan September).
202. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4.
203. 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI nama rekening AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4 tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
204. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp4.000.000,00.-
205. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 18 April 2017 sebesar Rp8.000.00000.-
206. 3 (tiga) buah Buku Bank BLM PNPM-Mandiri Perdesaan UPK Kec. Rantau Badauh.
207. 3 (tiga) lembar catatan Kegiatan SPP dari BLM 2008 – 2014 total modal SPP Rp1.185.800.000,00.- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
208. 1 (satu) buah Buku Bank SPP.
209. 3 (tiga) buah Buku Kas Harian SPP.
210. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Halaman 61 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) buah buku penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
212. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.
213. Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.
214. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII / 2015, tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.
215. Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 414.2 / 025 / BPMPD, tanggal 5 Februari 2016 perihal Pelaksanaan kegiatan BKAD dan UPK.
216. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : S.079 / M-DPDTT / 02 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNMP-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016.
217. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0017363.AH.01.07. Tahun 2017 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh.
218. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
219. 1 (satu) buah dokumen Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
220. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Dasar (AD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.

Halaman 62 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Berita Acara Khusus Pertanggung jawaban UPK dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014 Kecamatan Rantau Badauh tanggal 11 Maret 2014.
222. 12 (dua belas) buah berkas Laporan Pertanggung jawaban UPK dari bulan Januari 2017 s/d bulan Desember tahun 2017.
223. 5 (lima) buah berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh Bulan April tahun 2019 s/d bulan Agustus 2019.
224. 12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atas nama FATHUL JANAHA dengan Nomor Rekening 452701002151538.
225. 14 (empat belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atas nama FATHUL JANAHA dengan nomor rekening 452701002151538.
226. 20 (dua puluh) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama FATHUL JANAHA dengan nomor rekening 452701002151538.
227. 1 (satu) buah Note Book merk ASUS warna hitam beserta charger dan mouse warna hitam.
228. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH Desa Danda Jaya tanggal 20 Desember 2017.
229. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BABUSSALAM 2 Desa Danda Jaya tanggal 25 Desember 2017.
230. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH 3 Desa Danda Jaya tanggal 01 Januari 2018.
231. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok TERATAI Desa Danda Jaya tanggal 20 Februari 2018.
232. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Februari 2017.
233. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok HIDUP BERSAMA Desa Sinar Baru tanggal 05 Maret 2017.
234. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-MUNAWARAH Desa Sinar Baru tanggal 12 Januari 2018.

Halaman 63 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok IKHTIAR Desa Sungai Gampa Asahi tahun 2017.
236. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 20 Februari 2017.
237. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 03 Juli 2018.
238. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 25 Maret 2019.
239. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran XXXVII atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa tanggal 13 Maret 2017.
240. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL AMIN Desa Sungai Gampa tanggal 23 Maret 2017.
241. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL IHSAN Desa Sungai Gampa tanggal 02 September 2017.
242. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BANGUN BERSAMA Desa Sungai Gampa tahun 2019.
243. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 73 atas nama kelompok AL-HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 03 Maret 2017.
244. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL IKHSAN Desa Sungai Sahurai tanggal 05 Maret 2017.
245. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL- HUDA Desa Sungai Sahuraitanggal 24 April 2018.
246. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran VI atas nama kelompok BINA WARGA Desa Sungai Sahurai tahun 2019.
247. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok KARSA MANDIRI Desa Sungai Sahurai tanggal 26 Februari 2019.
248. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL- HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 27 Februari 2019.
249. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 10 Maret 2019.

Halaman 64 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran III (tiga) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 30 Nopember 2017.
251. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran IV (empat) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 12 Juni 2019.
252. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban tanggal 28 Februari 2019.
253. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran I atas nama kelompok ASIFA II Desa Pindahan Baru tanggal 09 April 2017.
- 254.1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok SARIKAYA Desa Simpang Arja tanggal 11 Maret 2017.
255. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
256. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 April 2010.
257. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
258. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Maret 2012.
259. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Februari 2013.

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Januari 2014.

261. Uang Tunai sebesar Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah); Dikembalikan kepada Penyidik Polres Barito Kuala untuk dipergunakan dalam perkara lain;

262. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 5258 m² yang letak tanah di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dengan sertifikat 00275 atas nama AKHMAD KUSAIRI.

Dirampas Untuk Negara guna diperhitungkan sebagai uang pengganti

5. Menetapkan supaya Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Mei 2023 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar,

Halaman 66 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah), dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-
 2. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 April 2018 sebesar Rp 5.675.000,00.-
 3. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-
 4. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-
 5. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-
 6. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-
 7. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampatanggal 06 September 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-
 8. 1 (satu) lembarkuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp5.675.00000.-

Halaman 67 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp5.675.000,00.-
10. 1 (satu) lembarkuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp5.675.000,00.-
11. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-
12. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 September 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-
13. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-
14. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-
15. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp2.080.833,00.-
16. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Januari 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-
17. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-
18. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-
19. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-
20. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-
21. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-
22. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Juli 2016 sebesar Rp2.080.833,00.-

Halaman 68 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Oktober 2016 sebesar Rp2.790.208,00.-
24. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Nopember 2016 sebesar Rp2.790.208,00.-
25. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp2.790.208,00.-
26. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-
27. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-
28. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-
29. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-
30. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-
31. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
32. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 19 Juli 2017sebesar Rp2.790.208,00.-
33. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-
34. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 September 2017 sebesar Rp2.790.208,00.-
35. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp 5.296.666,00.-
36. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-

Halaman 69 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
38. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 April 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
39. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
40. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
41. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
42. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
43. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
44. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp5.296.666,000.-
45. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
46. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp5.296.666,00.-
47. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp 303.750,00.- Total Rp. 2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 21 Juni 2018, yang menerima Ketua UPK (tidakada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
48. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 2 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 9 Juli 2018, yang menerima Ketua UPK (tidakada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Halaman 70 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 3 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 2 Agustus 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
50. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 4 dengan Pokok Rp 2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
51. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 5 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 8 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
52. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran ke – 6 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 November 2018, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
53. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 7 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 10 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
54. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 8 dengan Pokok Rp2.500.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada



tanggal 8 Januari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

55. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 9 dengan Pokok Rp2.500.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 11 Februari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
56. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 10 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 13 Maret 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
57. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 11 dengan Pokok Rp2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 8 April 2019, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
58. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 12 dengan Pokok Rp 2.250.000,00.- Jasa Rp303.750,00.- Total Rp2.553.750,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 9 April 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
59. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 12 pada tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp7.983.90000.-
60. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp5.202.083,00.-

Halaman 72 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp4.540.000,00.-
62. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp9.250.000,00.-
63. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 8 pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp 9.250.000,00.-
64. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp8.250.000,00.-
65. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 sisa pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp 1.000.000,00.-
66. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp8.000.000,00.-
67. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 1 pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 3.688.750,00.-
68. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 2 pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
69. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 3 pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
70. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 4 pada tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
71. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 5 pada tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
72. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 6 pada tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
73. 1 (satu) lembarkuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampake 7 pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
74. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa Angsuran ke-8 (delapan) sebesar Rp3.688.750,00.-

Halaman 73 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp3.688.750,00.-
76. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 3.688.750,00.-
77. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke11 pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp 3.688.750,00.-
78. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 12 / Lunas pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp 3.688.750,00.-
79. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
80. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 24 Juni 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
81. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
82. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
83. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
84. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Oktober 2018sebesar Rp2.364.583,00.-
85. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp2.364.583,00.-
86. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp2.364.583,00.-
87. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp2.364.583,00.-

Halaman 74 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



88. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp2.364.583,00.-
89. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke12 / Lunas pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp 2.364.583,00.-
90. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Mei 2016 sebesar Rp10.404.167,00.-
91. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Juni 2016 sebesar Rp5.202.083,00.-
92. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Juli 2016 sebesar Rp4.000.000,00.-
93. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp6.404.167,00.-
94. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 28 September 2016 sebesar Rp5.202.083,00.-
95. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Oktober 2016 sebesar Rp5.202.083,00.-
96. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp5.202.083,00.-
97. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp5.202.083,00.-
98. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp4.202.000,00.-
99. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp5.202.083,00.-
100. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Januari 2019 sebesar Rp5.202.083,00.-
101. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp5.116.750,00.- Jasa Rp596.250,00.- Total Rp 5.713.000,00.- => Rp501.583, 00.- di Sungai Gampa tidak ada tanggalnya, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).

102. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai II Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp4.916.167,00.- Jasa Rp596.250,00.- Total Rp5.512.417,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2016, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
103. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp5.416.666,00.- Jasa Rp731.250,00.- Total Rp6.147.916,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 28 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
104. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp5.416.666,00.- Jasa Rp731.250,00.- Total Rp6.147.916,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
105. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp7.148.000,00.- Jasa Rp. 0 Total Rp 7.148.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 2 Juli 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
106. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Setoran bulan September 2018 Rp 6.148.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 1 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
107. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Rp6.148.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal

Halaman 76 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

108. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran Ke – 1 dengan Pokok : Rp5.000.000,00.- Jasa : Rp675.000,00.- Total Rp5.675.000,00.- dan pembayaran Tunggalan pinjaman tahun lalu sebesar Rp 2.837.500,00.- pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 15 Nopember 2018 yang menerima Sekretaris UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
109. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai, Setoran Ke – 2 dengan Pokok : Rp5.000.000,00.- Jasa : Rp 675.000,00.- Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 27 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
110. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp5.675.000,00.-pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 24 Januari 2019 yang menerimaKetua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
111. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp5.675.000,00.-pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 25 Februari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
112. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.675.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 26 Maret 2019 yang menerimaBendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Halaman 77 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.675.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 25 April 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
114. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.675.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 27 Mei 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
115. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.675.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.675.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 25 Juni 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
116. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.475.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.475.000,00.- dan sisa Rp200.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 24 Juli 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
117. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran ke – 9 sebesar Rp3.500.000,00.- sisa Rp 2.175.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 22 Agustus 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
118. 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BRI dariBRILink AKHMAD KHAIRI Simpang Arja Rt.04 pada tanggal 29 Agustus 2019 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Simpanan dengan nomor rekening tujuan
452701002151578 an. FATHUL JANAHA sebesar Rp2.175.000,00.-

119. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp5.175.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp5.175.000,00.- dan masih ada sisa sebesar Rp 300.000,00.-pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
120. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp5.175.000,00.-pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Oktober 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
121. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahuraisebesar Rp2.837.500,00.-bertuliskan LUNAS, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Nopember 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
122. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai ke 2 tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp3.236.041,00.-
123. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp3.450.000,00.-
124. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 19 April 2017 sebesar Rp3.650.000,00.-
125. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp3.215.833,00.-
126. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAHA tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp3.972.500,00.-
127. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 12 tanggal 18 Nopember 2019 sebesar Rp2.000.000,00.-

Halaman 79 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 02 Nopember 2017 sebesar Rp1.700.000,00.-
129. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp3.000.000,00.-
130. 1 (satu) lembarkuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp5.000.000,00.-
131. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp8.200.000,00.-
132. 1 (satu) lembarkuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp 2.000.000,00.-
133. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 April 2019 sebesar Rp5.000.000,00.-
134. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 1 tanggal 5 Pebruari 2018 sebesar Rp4.256.250,00.-
135. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 2 tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp4.256.250,00.-
136. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAH tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp. 3.757.000,- tunggakan Rp400.000,00.-
137. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Juli 2018 sebesar Rp 4.256.250,00.-
138. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp3.756.000,00.-
139. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp3.756.000,00.-
140. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp4.256.250,00.-
141. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 11 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp5.675.00,00,00.-
142. 1 (satu) lembarkuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp5.675.000,00.-
143. 1 (satu) lembarkuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Agustus 2016 sebesar Rp5.675.000,00.-

Halaman 80 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Oktober 2016 sebesar Rp5.675.000,00.-
- 145.1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 April 2017 sebesar Rp 6.620.000,00.-
- 146.1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp2.121.000,00.-
147. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp3.950.000,00.-
148. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 Juli 2017sebesar Rp4.000.000,00.-
149. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp2.500.000,00.-
150. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 13 September 2017sebesar Rp1.000.000,00.-
151. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 September 2017 sebesar Rp3.200.000,00.-
152. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 26 Oktober 2017sebesar Rp2.200.000,00.-
153. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Nopember 2017sebesar Rp2.300.000,00.-
154. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Desember 2017sebesar Rp2.250.000,00.-
155. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp 2.450.000,00.-
156. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp1.000.000,00.-
157. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp1.200.000,00.-
158. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp2.600.000,00.-

Halaman 81 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp400.000,00.-
160. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp750.000,00.-
161. 1 (satu) lembarkuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp250.000,00.-
162. 1. (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 5 dengan Pokok : Rp3.226.666,00.- Jasa : Rp393.750,00.- Total Rp3.620.416,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 08 Januari 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
163. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Hidup Bersama Rp 2.500.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 08 Maret 2018, yang menerima AKH. KUSAIRI dan yang menyerahkan RAUDATI (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
164. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 7 dengan Pokok : Rp. 2.300.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp2.300.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 11 April 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
165. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok : Rp3.000.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp 3.000.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 08 Mei 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
166. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok: Rp. 0, Jasa : Rp. 0, Total Rp2.800.000,00- di Sungai Gampa pada tanggal 08 Juni 2018 yang

Halaman 82 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

167. Kertas bergaris bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp2.800.000,00.- di Sungai Sahurai pada tanggal 04 Juli 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
168. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp1.500.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 29 Agustus 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
169. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran SPP terakhir bulan September 2018 dengan Pokok : Rp2.600.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp2.600.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 27 Setember 2018 yang menandatangani Ketua UPK Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
170. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp8.333.333,00.- Jasa : Rp1.125.000,00.- Total Rp9.458.333,00.- di Sungai Gampa pada tanggal Februari 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
171. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Total Rp12.000.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 06 Juni 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
172. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Sungai Habaya (ISNAWATI), dengan Total Rp12.000.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 17 Juli 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).

Halaman 83 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



173. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp13.000.000,00.- Jasa : Rp. 0, Total Rp 13.000.000,00,- di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
174. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (ISNAWATI) S. Habaya, dengan Total Rp41.500.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 20 Nopember 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
175. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (S.Habaya) ISNAWATI, dengan Total Rp4.000.000,00.- di Sungai Gampa pada tanggal 6 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
176. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp24.693.150.000,00.-
177. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp24.382.235.000,00.-
178. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 20 Desember 2010 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uang Rp22.231.465.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Lanjutan tahun anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 31 Januari 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uang Rp9.428.585.000,00.-
180. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 9 Desember 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp17.926.651.000,00.-
181. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 27 Januari 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp1.430.000,00.-
182. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-010-05.5.159231/2013, tanggal 05 Desember 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp13.019.239.000,00.-
183. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-010-05.5.159231/2014, tanggal 05 Desember 2013 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp11.712.152.000,00.-
184. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2018,-.
185. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2018,-.
186. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2018,-.

Halaman 85 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan April tahun 2018,-.
188. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Mei tahun 2018,-.
189. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Juni tahun 2018,-.
190. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Agustus tahun 2018,-.
191. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan September tahun 2018,-.
192. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Oktober tahun 2018,-.
193. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Nopember tahun 2018,-.
194. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Desember tahun 2018,-.
195. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2019,-.
196. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2019,-.
197. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2019,-.
198. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3.
199. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3 tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
200. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama SPP KEC. RANTAU dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4.
201. 1 (satu) bundel rekening koran rekening Bank BRI atas nama SPP KEC RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001903-

Halaman 86 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53-4 tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (bulan Januari s/d bulan September).

202. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4.

203. 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI nama rekening AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4 tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

204. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp4.000.000,00.-

205. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 18 April 2017 sebesar Rp8.000.00000.-

206.3 (tiga) buah Buku Bank BLM PNPM-Mandiri Perdesaan UPK Kec. Rantau Badauh.

207. 3 (tiga) lembar catatan Kegiatan SPP dari BLM 2008 – 2014 total modal SPP Rp1.185.800.000,00.- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

208. 1 (satu) buah Buku Bank SPP.

209. 3 (tiga) buah Buku Kas Harian SPP.

210. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

211. 1 (satu) buah buku penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

212. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.

213. Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.

Halaman 87 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII / 2015, tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.
215. Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 414.2 / 025 / BPMPD, tanggal 5 Februari 2016 perihal Pelaksanaan kegiatan BKAD dan UPK.
216. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : S.079 / M-DPDTT / 02 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNMP-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016.
217. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0017363.AH.01.07. Tahun 2017 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh.
218. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
219. 1 (satu) buah dokumen Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
220. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Dasar (AD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
221. Berita Acara Khusus Pertanggung jawaban UPK dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014 Kecamatan Rantau Badauh tanggal 11 Maret 2014.
222. 12 (dua belas) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban UPK dari bulan Januari 2017 s/d bulan Desember tahun 2017.
223. 5 (lima) buah berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh Bulan April tahun 2019 s/d bulan Agustus 2019.
224. 12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atas nama FATHUL JANAHA dengan Nomor Rekening 452701002151538.

Halaman 88 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 14 (empat belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atas nama FATHUL JANAHA dengan nomor rekening 452701002151538.
226. 20 (dua puluh) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama FATHUL JANAHA dengan nomor rekening 452701002151538.
227. 1 (satu) buah Note Book merk ASUS warna hitam beserta charger dan mouse warna hitam.
228. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH Desa Danda Jaya tanggal 20 Desember 2017.
229. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BABUSSALAM 2 Desa Danda Jaya tanggal 25 Desember 2017.
230. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH 3 Desa Danda Jaya tanggal 01 Januari 2018.
231. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok TERATAI Desa Danda Jaya tanggal 20 Februari 2018.
232. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Februari 2017.
233. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok HIDUP BERSAMA Desa Sinar Baru tanggal 05 Maret 2017.
234. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-MUNAWARAH Desa Sinar Baru tanggal 12 Januari 2018.
235. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok IKHTIAR Desa Sungai Gampa Asahi tahun 2017.
236. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 20 Februari 2017.
237. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 03 Juli 2018.
238. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 25 Maret 2019.
239. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran XXXVII atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa tanggal 13 Maret 2017.

Halaman 89 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL AMIN Desa Sungai Gampa tanggal 23 Maret 2017.
241. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL IHSAN Desa Sungai Gampa tanggal 02 September 2017.
242. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BANGUN BERSAMA Desa Sungai Gampa tahun 2019.
243. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 73 atas nama kelompok AL-HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 03 Maret 2017.
244. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL-IKHSAN Desa Sungai Sahurai tanggal 05 Maret 2017.
245. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL- HUDA Desa Sungai Sahurai tanggal 24 April 2018.
246. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran VI atas nama kelompok BINA WARGA Desa Sungai Sahurai tahun 2019.
247. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok KARSA MANDIRI Desa Sungai Sahurai tanggal 26 Februari 2019.
248. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL- HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 27 Februari 2019.
249. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 10 Maret 2019.
250. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran III (tiga) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 30 Nopember 2017.
251. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran IV (empat) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 12 Juni 2019.
252. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban tanggal 28 Februari 2019.
253. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran I atas nama kelompok ASIFA II Desa Pindahan Baru tanggal 09 April 2017.
254. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok SARIKAYA Desa Simpang Arja tanggal 11 Maret 2017.

Halaman 90 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
256. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 April 2010.
257. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
258. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Maret 2012.
259. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Februari 2013.
260. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Januari 2014.
261. Uang Tunai sebesar Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penyidik Polres Barito Kuala untuk dipergunakan dalam perkara lain;
262. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 5258 m² yang letak tanah di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dengan sertifikat 00275 atas nama AKHMAD KUSAIRI.
Dirampas Untuk Negara guna diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid. Sus. TPK/ 2023/ PN Bjm tertanggal 30 Mei 2023 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6/AktaPid.Sus/Tipikor /2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2023/ PN Bjm;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut. selanjutnya telah diajukan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2023 sesuai dengan Nomor: 6/Akta/Pid. Sus/Tipikor/2023/PN Bjm dengan alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Banjarmasin mengambil alih seluruhnya pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, namun Majelis Hakim dalam memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 30 Mei 2023, karena Majelis Hakim Tipikor menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 92 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 129.996.896,00.- (seratus dua puluh Sembilan jutasembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah), dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa berdasarkan amar putusan point 1 s/d 5 tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 27 September 2022 an. Terdakwa FATHUL JANAH, S.Pd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm.) selaku (Ketua

Halaman 93 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021) menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.

Bahwa berdasarkan putusan Terdakwa FATHUL JANA, S.Pd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm.) selaku (Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021) yang menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tolak ukur penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana an. Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku bendahara pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021 sama halnya dengan Terdakwa FATHUL JANA, S.Pd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm.) selaku (Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021).

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Nomor:19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 27 September 2022 an. Terdakwa FATHUL JANA, S.Pd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm.) selaku (Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh periode 2014

Halaman 94 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



s/d 2021)dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 30 Mei 2023 an. Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH terhadap putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH mencerminkan inkonsistensi (bertentangan; tidak sesuai, tidak selaras, tidak serasi,tidak tetap, tidak taat asas, suka berubah-ubah tentang pendirian, mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian). Hal tersebut menjadi esensi atau pokok persoalan dimana terhadap putusan hakim malahmemberikanargumen/pertimbangan yang berbeda dan saling bertolak belakang. Karena menurut kami perbuatan dari Terdakwa FATHUL JANAH, S.Pd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm.) dan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH merupakan satu kesatuan/ satu rangkaian perbuatan yang memperkaya diri sendiri maupun orang lain serta menimbulkan kerugian Negara. Maka menurut kami Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tidaklah bijak jika salah satu dari terdakwa dijatuhkan pidana yang sangat ringan sehingga putusan majelis hakim tersebut dapat mengakibatkan Disparitas putusan pidana yang berarti penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 485), memberikan pengertian memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan

Halaman 95 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk membayar sisa Uang Pengganti sebesar Rp129.996.896,- (seratus dua puluh Sembilan jutasembilan ratus Sembilan puluh enam ribu

Halaman 96 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang unttuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 5 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Bjm;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dimana untuk Penuntut Umum diberitahukan pada tanggal 6 Juni 2023 dengan suratnya Nomor W.15.U1/1336/Pid/Tipikor/ VI/2023, sedangkanTerdakwa juga diberitahukan pada tanggal 6 Juni 2023 dengan suratnya Nomor W.15 .U1/1337/Pid/Tipikor/VI/ 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca permintaan banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 30 Mei 2023 Nomor 6/Pid.Sus /TPK/2023/PN Bjmtter sebut telah diajukan pada tanggal 31 Mei 2023 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara,

Halaman 97 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN BjmTingkat Banding memperoleh adanya fakta sebagai berikut tanggal 30 Mei 2023, Majelis Hakim:-

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan dari Hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut:
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
 2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
 5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
 6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.

Halaman 98 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap tranSaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap ahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihakluar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui

Halaman 99 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :

1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan.
8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
10. Mengikuti pelatihan - pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.

Halaman 100 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 - b. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
 - c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
 - d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).
- Bahwa Selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini, sehingga secara mutatis mutandis, aturan yang berlaku

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
2. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, asset produktif, dan kelembagaan.

- Bahwa Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya:

1. Simpan Pinjam Perempuan;
2. Usaha Ekonomi Produktif:
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Perikanan;
 - c. Bidang Pertenakan;



- d. Usaha Perdagangan dan Jasa;
- e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.
- Bahwa selanjutnya badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumahtangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan.
- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017

Halaman 103 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp1.185.800.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) % per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, system perhitungan jasa pinjaman menurun (sliding rate) atau tetap (flat rate). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/ menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa sejak Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah menerima uang setoran/ angsuran dari



kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.

- Bahwa pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa KHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa dari permintaan Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam tanpa melalui prosedur sesuai dengan PTO PNPM-MP, kemudian Terdakwa menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa jumlah uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam SPP dari kurun waktu permintaan Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa oleh karena tidak dilaksanakannya tupoksi oleh Terdakwa sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh maka Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Bendahara dan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan

Halaman 105 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



cara membuat sendiri laporan bulanan SimpanPinjam Perempuan (SPP) namun Terdakwa membiarkan dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tanpa menegur atau mencegah Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN.

- Bahwa sesuai data perguliran dana SPP pada laporan bulan Januari 2019 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh telah ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan laporan tersebut diketahui adalah fiktif (tidak ada perguliran dana SPP tahun 2019) dan data tunggakan pada laporan bulanan tersebut juga fiktif dengan dibuktikan sesuai data/catatan tunggakan nyata/ril berupa bukti kwitansi pembayaran angsuran yang ada pada kelompok peminjam sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada kegiatan perguliran dana SPP secara resmi sesuai prosedur dan diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap menandatangani laporan yang fiktif atas perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode bulan Januari 2019 total sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari setoran 6 (enam) kelompok masyarakat yang terdiri dari :
 1. Melati I Ds. Sinar Baru sebesar Rp. 60.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 2. Melati II Ds. Sinar Baru sebesar Rp. 40.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 3. Pepadaan I Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 50.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 4. Pepadaan II Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 65.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 5. Al Amin Ds. Sungai Gampa sebesar Rp. 50.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. NURSIAT.
 6. Anggrek Ds. Sungai Gampa sebesar Rp. 60.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. HAMDAD.



dan Terdakwa tidak melaporkannya ke Dinas PMD Kab. Barito Kuala sehingga menagakibatkan Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN sebagai Ketua UPK Kecamatan Rantau Badauh telah menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya orang lain yaitu Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dengan menikmati Dana Fiktif sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah):

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh telah meminjam uang ke UPK Kec. Rantau Badauh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan MTQ di Rantau Badauh.
- Bahwa atas permohonan pinjaman dari Camat Rantau Badauh tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Hj. SALMIAH selaku Bendahara Kecamatan kemudian uang diserahkan kepada Saksi RUSMADI.
- Bahwa dana yang diberikan untuk pinjaman Camat berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Rantau Badauh sehingga tindakan Terdakwa tidak sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP karena Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan bukan kewenangan Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh untuk memerintah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakan dana bergulir SPP tersebut dan Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya dengan melakukan pembiaran dan tidak teratur sesuai (PTO) PNPM-MP serta bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara,

Halaman 107 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 30 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam memeriksa perkara Aquo, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah menkonstatir dari semua fakta, baik dari para saksi, buktisurat, dan keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi keberatan Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum telah menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 30 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire dengan alasan karena berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 27 September 2022 atas nama Terdakwa FATHUL JANAHA, S.Pd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm.) selaku (Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair

Halaman 108 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara dalam perkara terkait yaitu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 30 Mei 2023, atas nama Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dinyatakan tidak terbukti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga hal tersebut menimbulkan inkonsistensi dan disparitas dalam putusnya;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta dipersidangan dengan mengkaitkan pasal yang menjadi dasar dari tuntutan Penuntut Umum maupun pasal yang menjadi dasar putusan dari Pengadilan tingkat pertama dimana Penuntut Umum dalam tuntutan telah menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH terbukti pasal 2 Ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sementara Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH telah terbukti Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 109 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar Rupiah, sedangkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bunyi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang telah melakukan penyimpangan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan

Halaman 110 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer ataupun Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah membuktikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH diangkat selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan dari Hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :

- a. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.

Halaman 111 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
- d. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
- e. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
- f. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
- g. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
- h. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
- i. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
- j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 dan Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH memiliki jabatan sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, sehingga dengan mengacu pada bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 112 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer maupun Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk dalam kualifikasi penyalahgunaan kewenangan, sehingga sudah tepat apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tersebut masuk dalam ranah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dianggap telah terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 113 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, hal mana dalam dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah mendasarkan adanya fakta dipersidangan bahwasanya perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak terbukti memenuhi unsure memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat hasil korupsi yang diperoleh oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH berbeda dengan jumlah korupsi yang diperoleh Terdakwa FATHUL JANAHA, S.Pd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm.), dimana hasil korupsi yang diperoleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sejumlah Rp129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang tidak menjadikan diri Terdakwa menjadi kaya, Sementara hasil korupsi yang diperoleh Terdakwa FATHUL JANAHA, S.Pd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm) sebesar Rp 989.166.364,00.- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang tentunya dapat menjadikan kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan mengingat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan Pembalasanakan tetapi, tujuan pemidanaan adalah bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" (*general prevention*) dan "perlindungan/pembinaan individu" (*special prevention*) dimana pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute pembalasan atas perbuatannya, melainkan penjatuhan pidana lebih

Halaman 114 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekwensi kejahatan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana korupsi telah mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2020 yaitu tentang pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam penjatuhan pidana harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa jumlah uang dari kelompok peminjam SPP dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2018 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sejumlah Rp129.996.896,00.- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*). Sehingga aspek keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini masih dalam kategori rendah mengingat nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa ada tindak pidana korupsi besarnya sekitar kurang lebih 10 persen dari kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Perma No 1 Tahun 2020, dan lagi pula perbuatan Terdakwa dilakukan tidak dalam keadaan bencana alam;

Menimbang, bahwa disamping factor tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian yang masih dalam skala dibawah Kabupaten/Kota dan tidak meliputi skala Nasional atau Propinsi dimana Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH adalah sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh, sehingga sesuai dengan ketentuan Perma No 1 tahun 2020 masih dalam skala dampak yang rendah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH, menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 115 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah memenuhi rasa keadilan, Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dari pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 30 Mei 2023 Nomor 6/Pid/ Sus.TPK/2023/PN Bjm haruslah dikuatkan, sehingga terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 116 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 30 Mei 2023;
- Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- MenetapkanTerdakwa tetap di tahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami ARI JIWANTARA SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, SRI MUMPUNI, S.H M.H, dan RICKY RISWANDI, S.H,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PTBjm tanggal 15 Juni 2023, untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUHANA SARI YASMINI SH, sebagai PaniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum.

ttd

RICKY RISWANDI, S.H.,M.Si.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 117 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 118 dari 118 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)